

Type: **Research Article**

ROLE OF PARALEGAL IN PROVIDING ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR: COMPARING INDONESIA AND MALAYSIA

Muhammad Bagas Ragil Wicaksono

*Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Semarang Jawa Tengah
Email: bagasragil30@students.unnes.ac.id*

Hakim Anis Maliki

*SEGi University & College
Jalan Teknologi, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia*

The Law on Legal Aid describes the duties and authorities of Paralegals, in practice several times it became controversial when previously paralegals were allowed to participate in proceedings in court, but after the Supreme Court's decision Number 22 P/HUM/2018 there were several articles that were deleted. Then, the role of paralegals can be maximized in providing legal assistance, especially for the underprivileged. The provision of legal aid can also be implemented properly if all stakeholders can synergize properly, one of which is with law enforcement as the cornerstone of the reflection of law in Indonesia. In several case studies, there have been many roles of paralegals who can provide non-litigation legal assistance to the general public, especially the poor and marginalized. In this case, there is concern about

The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education

DOI: <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>

Submitted: Jan 17, 2022 Revised: May 23, 2022 Accepted: June 13, 2022

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle>

© 2022 Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution—ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



Muhammad B. R. Wicaksono & Hakim A. Maliki

the role of law students which can also be maximized as a guard in legal counseling to the community, as well as sustainable assistance. It is hoped that the more people who are aware of the law will grow, the public's confidence in the law in Indonesia will also increase.

Keywords: *Access to Justice, Legal Aid, The Poor, Paralegal*

I. INTRODUCTION

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk untuk upaya memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, oleh sebab itu teretuslah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dengan gratis atau tidak dipungut biaya dari pemberi bantuan hukum yang akan diterima oleh orang yang membutuhkan bantuan yaitu kepada masyarakat miskin. LBH atau lembaga bantuan hukum serta ormas yang menyediakan layanan pemberian bantuan hukum secara gratis, LBH atau lembaga bantuan hukum serta ormas dalam peraturan perundang-undangan diberikan hak hukum untuk mengangkat atau memiliki anggota

¹ Y Saefudin - Jurnal Idea Hukum and undefined 2015, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jih.Fh.Unsoed.Ac.Id*, accessed June 30, 2021, <http://www.jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/7>.

salah satunya adalah Paralegal, dengan adanya paralegal dari segi hukum Paralegal memiliki peranan serta eksistensi yang di akui oleh undang-undang dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu masyarakat kurang mampu atau kelompok masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan problematika hukum.²

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum harus menyiapkan biaya sendiri. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka orang miskin tidak lagi dibebani biaya karena negara telah membiayainya sepanjang dapat dibuktikan atas ketidakmampuannya. Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu.³ UUBH merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada masyarakat miskin.

Terdapat kepastian hukum terhadap adanya hak-hak serta bantuan hukum kepada yang membutuhkan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi terdapat dalam Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Berdasarkan pertimbangan inilah secara yuridis urgensi serta eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum sehingga diundangkan menjadi sebuah undang-undang bantuan hukum yang tersendiri.

Tentu saja, masalah bantuan hukum adalah bahwa kelas ekonomi atas dapat menunjuk seorang pembela ketika diperlukan untuk melindungi kepentingannya sendiri, sedangkan kelas ekonomi bawah yang tidak memiliki kapasitas materi tidak dapat menunjuk sekelompok pembela yang memiliki kemampuan yang

² Neo Adhi Kurniawan, Jurusan Hukum, and Dan Kewarganegaraan, "PERAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN SERTA PEMENUHAN HAK HUKUM MASYARAKAT," *Journal2.Um.Ac.Id* 3, no. 1 (2020): 28–33, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpds/article/view/13170>.

³ Fauzi, Suyogi ImamInge, Dan Ningtyas, Puspita., "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People," *Jurnalkonstitusi.Mkri.Id*, accessed June 30, 2021, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1513>.

sama dengan orang-orang ekonomi. Menjamin hak masyarakat atas bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, merupakan kewajiban negara. Hal ini merupakan akibat logis dan pengakuan negara, yaitu, “Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34(11) UUD 1945 Ini menegaskan bahwa "anak-anak miskin dan terlantar berada di bawah perawatan negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.⁴

Guna memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara nonlitigasi maupun litigasi. Untuk mengakomodir hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI pada 17 Januari 2018 mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal). Dalam Permenkumham tersebut dinyatakan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Dilihat dalam Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal disebutkan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. Pendampingan tersebut meliputi:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pendampingan advokat ini dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

⁴ A Angga, R Arifin - DIVERSI: Jurnal Hukum, and undefined 2019, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *Ejournal.Uniska-Kediri.Ac.Id*, accessed June 30, 2021, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/374>.

Namun, ketentuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham, Paralegal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Putusan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai langkah mundur, dikarenakan peran paralegal sangat penting untuk memenuhi hak setiap warga negara miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diulas lebih lanjut perihal bagaimana eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin terutama pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.⁵

Sebagai bagian dari penelitian dari bidang ilmu hukum, maka dalam penelitian dari karya tulis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan, yang bersifat yuridis normatif. metode penelitian hukum yuridis normatif juga dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian.

Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.

II. KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Paralegal di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan gerakan bantuan hukum sejak tahun 1970-an.⁶

⁵ Eka N.A.M Sihombing ., "The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>.

⁶ Eko R. Fiaryanto, "Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin Dan Kelompok Marginal Di Indonesia," *Kompasiana.Com*, June 24, 2015, <https://www.kompasiana.com/ekoroosanto/552a1f826ea834830c552cfb/perkempa>

Bantuan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat yang bermasalah hukum. Paralegal memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang-orang atau kelompok miskin. Selama ini pemberian bantuan hukum belum menyentuh masyarakat atau masyarakat miskin sehingga sulit bagi mereka untuk mewujudkan hak konstitusionalnya dan dituntut. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan finansial, sehingga perlu kerja keras untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum.⁷

Merumuskan paralegal sebagai seseorang yang memiliki pendidikan tentang ilmu hukum dan membantu advokat didalam praktik hukum dan sudah memiliki pengalaman dan pelatihan khusus untuk melayani pelayanan hukum secara terbatas dalam bidang-bidang tertentu baik dalam perdata maupun pidana. Dalam perkembangannya, merujuk kepada Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, bahwa paralegal harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Tentang Paralegal, sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan atau
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.⁸

Paralegal baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya beberapa undang-undang nasional seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tentang

ngan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia?page=all.

⁷ N Kusumaningrum, "KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16," 2017, <http://repository.unissula.ac.id/8519/>.

⁸ Jeffri Pri, Edwin Tunggawan, and Kennedy Kenny, "DAMPAK PENIADAAN PARALEGAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 P/HUM/2018," *Law Review*, vol. XVIII, 2019, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

bantuan hukum Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di Indonesia secara tertulis baru diakuidan disebutkan dalam undang-undang tentang bantuan hukum Nomor 11 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10. Akan tetapi undang-undang ini tidak ada secara khusus mendefinisikan maupun mengatur tentang persyaratan dan peranan paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun undang-undang tentang bantuan hukum ini tidak ada memberikan defenisi paralegal secara khusus, akan tetapi dengan disebutkannya istilah paralegal pada Pasal 9 dan Pasal 10 Nomor 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum tersebut, kedudukan paralegal saat ini telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi formal dalam sistem tata hukum di Indonesia, sehingga dengan demikian eksistensi paralegal juga harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ada beberapa macam Paralegal yang dikenal di antaranya:

1. Legal Aid

Yaitu pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, yang bercirikan pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma, dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu, dan motivasi utamanya adalah penegakan hukum dengan jalan pembelaan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil.

2. Legal Assistance

Yaitu disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, juga dikenal dengan pengertian sebagai advokat yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun secara cumacuma kepada rakyat miskin.

3. Legal Service atau pelayanan hukum

Yaitu bertujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Legal servicedalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁹

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu idiperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico)

⁹ M Rosalina - Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan and undefined 2018, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan," *Jurnal.Uisu.Ac.Id*, accessed June 30, 2021, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/353>.

Muhammad B. R. Wicaksono & Hakim A. Maliki

kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Selain advokat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.¹⁰

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Tugas paralegal yang dapat bersidang di pengadilan secara litigasi dan non litigasi tidak hanya ada di Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Pasal 1 ayat (3), 3, 4,5 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.¹¹

Atas Permohonan uji materil tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Selain itu, Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu saja dianggap sudah tepat, karena dinegara-negara maju sekalipun kedudukan Paralegal adalah tidak lebih dari sekadar asisten Advokat. Itu artinya bahwa tidak dibenarkan seorang Paralegal memberikan bantuan secara litigasi, meskipun itu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang miskin.

¹⁰ Ajie Ramdan et al., "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnalkonstitusi.Mkri.Id*, accessed June 30, 2021, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/24>.

¹¹ Afif Khalid et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id* 1 (2019), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2022>.

Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah terkait dengan kewenangan Paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkumham tersebut, dan oleh Mahkamah Agung Pasal tersebut tidak dibatalkan. Dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. Perancangan dokumen hukum.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka ketentuan dalam Pasal 13 Permenkumham di atas masih memberikan ruang bagi Paralegal untuk melakukan sesuatu yang bisa dibilang sebagai kewenangan seorang Advokat. Dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, menentukan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Akan tetapi hal ini dapat dimaklumi mengingat profesi Paralegal itu adalah bisa dibilang sebagai penunjang profesi Advokat. Dimana dalam menjalankan tugasnya, Paralegal berada di bawah pengawasan Pemberi Bantuan Hukum. Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota;
- b. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.¹²

¹² A Prabowo, MA Munib - Jurnal Independent, and undefined 2019, “Peranan Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Oleh karena itu perihal kedudukan dari Paralegal sebagai kedudukannya sudah jelas dijamin oleh konstitusi. Paralegal memiliki hak dan wewenang dalam proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat lebih tertuju pada masyarakat yang kurang mampu agar terwujudnya *Access to Justice* untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.

III. PERAN PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN KASUS BAGI RAKYAT MISKIN DEMI TERWUJUDNYA *ACCESS TO JUSTICE*

Keberadaan paralegal di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, namun hanya dikenal pada masyarakat yang memiliki paralegal, yang tidak dibayar ketika menjalankan pekerjaannya, atau bekerja pada pemberi bantuan hukum tetapi tidak memiliki gelar sarjana hukum. Dan kegiatan lain yang mirip dengan tugas lainnya. Seiring berjalannya waktu, karena minimnya pemberi bantuan hukum di masyarakat, mereka berharap dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Paralegal, dosen dan mahasiswa hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 sendiri tidak mendefinisikan Paralegal secara eksplisit. Untuk itu mengutip dari Black's Law Dictionary, 9th Edition, Paralegal diartikan sebagai:

A person who has some education in law and assists a lawyer in duties related to the practice of law but who is not a licensed attorney. Also termed legal assistant; legal analyst. In Canadian law defined as: An nonlawyer who is legally qualified through experience or special training and is licensed to provide limited legal services in certain fields. Paralegals may assist in representing clients in both civil and criminal matters. Also termed law clerk (Paralegal adalah seseorang yang memiliki pendidikan di bidang hukum dan membantu Pengacara (Advokat) dalam tugas yang terkait

Di Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal hukum.Unisla.Ac.Id*, accessed July 1, 2021, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/102>.

dengan praktik hukum tetapi orang tersebut bukan Pengacara (Advokat) yang berlisensi.¹³

Sesuai dengan “UU Bantuan Hukum”, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merumuskan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal, sehingga bahwa implementasinya dapat merumuskan kebijakan untuk memaksimalkan jumlah pembayaran yang tidak dapat dibayar Penasehat hukum kasus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemberi bantuan hukum yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan secara detail tentang paralegal di Indonesia. Peran Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum didasari oleh kurangnya pemberi bantuan hukum di Indonesia, dimana tidak terdapatnya pemberi bantuan hukum yang memadai secara jumlah dan kurangnya pemberi bantuan hukum secara profesional di pelosok-pelosok ataupun daerah terpencil yang dapat diakses oleh masyarakat miskin atau kelompok-kelompok yang termarginalkan karena sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata.¹⁴

Dalam hal ini penulis coba menkonstruksikan dengan contoh paralegal dalam pendampingan hukum. Ini merupakan salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana kita ketahui dalam data Angka kejadian KDRT di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Badan Pemberdaya Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten, bahwa di Jawa Tengah angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2012 sebanyak 1.234 kasus, tahun 2013 sebanyak 1.311 kasus dan tahun 2014 mencapai 1.436 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT pada tiap tahunnya. Kemudian, Kerentanan perempuan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, meningkat selama pandemi COVID-19, terbukti dengan meningkatnya laporan kekerasan terhadap perempuan pada

¹³ Sovia Hasanah, “Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Di Pengadilan,” *Hukum Online*, July 11, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/larangan-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/>.

¹⁴ Anak Agung et al., “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LBH-APIK BALI,” *Journal.Undiknas.Ac.Id*, accessed July 1, 2021, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2894>.

pertengahan Maret-April di beberapa wilayah di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, per 2 Maret - 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa, dengan total 277 korban. Hal yang sama terjadi pada perempuan di berbagai negara, seiring dengan pemberlakuan pembatasan sosial dan isolasi di belahan dunia lain. Merujuk pada laporan United Nations Organization for Women (UN Women), angka kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi karena kekhawatiran atas keamanan, kesehatan, dan uang meningkatkan ketegangan dan ketegangan akibat kondisi kehidupan yang sempit dan terbatas.¹⁵ Dari data tersebut juga terlihat bahwa tempat terjadinya kasus kekerasan paling tinggi terjadi di ranah rumah tangga—begitu pula pelaku kekerasan berdasarkan hubungan. Suami/istri melakukan pelaku tertinggi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedih sekali, rumah sebagai tempat Aman dan berteduh di tengah pandemi Covid-19, namun justru membuat perempuan korban KDRT semakin terjebak.

Kemudian sebagai contoh peranan paralegal di Kota Parepare merujuk pada jurnal-jurnal, paralegal memiliki posisi yang cukup strategis. Karena, masyarakat sudah mulai mengenal tugas dan fungsi paralegal sebagai pendamping korban kekerasan perempuan dan anak. Kasus KDRT yang menonjol yaitu penganiayaan (pemukulan) suami kepada istri, mulai dari pemukulan ringan sampai yang berat atau menimbulkan luka. Demikian halnya terhadap kekerasan yang dialami oleh anak. Pelaku kekerasan anak pada umumnya adalah anggota keluarga dan hanya sedikit yang dilakukan oleh guru. Namun begitu ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya, maka dengan cepat terpublikasi sehingga menjadi informasi yang menghebohkan. Meskipun sudah banyak kasus kekerasan yang telah terjadi, namun masih dalam skala ringan, Terlepas dari skala kekerasannya, hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan itu belum berkurang meskipun informasi dan edukasi tentang stop kekerasan telah lama dipublikasikan baik secara skala nasional yang diliput oleh banyak media, tetapi faktanya tidak berkorelasi langsung dengan berkurangnya perilaku kekerasan di masyarakat atau di rumah tangga. Demikian halnya dengan keberadaan layanan P2TP2A dengan menyiapkan paralegal justru semakin

¹⁵ MBR Wicaksono, A Lestari - Lex Scientia Law Review, and undefined 2020, "Assessing The Rights Of Women Victims Of Home Violence During The COVID-19 Pandemic," *Journal.Unnes.Ac.Id*, accessed July 7, 2021, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/40946>.

membuka ruang bagi korban untuk mengaksesnya sehingga korban dengan cepat mendapat bantuan pendampingan dari paralegal agar pelaku bisa dilaporkan kepada pihak berwajib.¹⁶

Tidak semua kasus KDRT dan kasus anak terus diselesaikan di pengadilan (pidana). Dalam hal ini, baik korban maupun pelaku mendamaikan peran paralegal sehingga hubungan keluarga (suami dan istri) dapat didamaikan. Korban bahkan melaporkan kasus tersebut ke polisi, dan keesokan harinya korban mencabut laporan tersebut, dan pelaku dibebaskan. Kekerasan suami terhadap istri dalam keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dimana laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk suatu sistem dimana laki-laki mengontrol perempuan dalam keluarga, salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.¹⁷

IV. PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (*LEGAL AID*) KEPADA MASYARAKAT

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokanpatokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompokkelompok pribadi dan berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah . Suatu Peran dari

¹⁶ Ibrahim Fattah, "PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

¹⁷ B Arifin, L Santoso - De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, and undefined 2016, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Core.Ac.Uk* 8, no. 2 (2016): 113–25, <https://core.ac.uk/download/pdf/194798547.pdf>.

Muhammad B. R. Wicaksono & Hakim A. Maliki

Individu atau Kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu¹⁸ :

- a. peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;
- b. peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya;
- c. peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya; dan
- d. peran yang sebenarnya telah dilakukan yaitu peran di mana individu atau kelompok itu memunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan teori di atas, Soerjono Soekanto menarik pengertian

- a. peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (Substantion of the Criminal Law); b. peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut; dan
- b. interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang tersebut.

Bantuan hukum berasal dari istilah “bantuan” yang berarti pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan istilah “hukum” mengandung pengertian umum tentang aturan-aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan suatu aspek kehidupan masyarakat tertentu, dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Dilihat lebih jauh, pempopuleran istilah “bantuan hukum” pada dasarnya merupakan terjemahan dari dua istilah bantuan hukum dan bantuan hukum, dan posisinya dalam praktik sedikit berbeda. Bantuan hukum biasanya lebih banyak digunakan untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

mengungkapkan arti sempit dari bantuan hukum, berupa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau cuma-cuma kepada orang yang bersangkutan, terutama bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu. , Dan bantuan hukum berarti pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum dalam jangkauan yang lebih luas tanpa membedakan kemampuan klien yang menggunakan jasa hukum.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diartikan secara yuridis menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, dengan demikian, perlu diketahui lebih lanjut mengenai Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dan juga advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam konteks aturan ini yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum. Di mana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:

- 1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang ini.
- 2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Oleh karena itu, hanya pemberi bantuan yang memenuhi semua syarat di atas yang dapat memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah golongan yang tidak mampu atau tidak mampu, dan definisinya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Aliansi Bantuan Hukum (KUBAH) dalam versi rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum sebelum diundangkan undang-undang ini mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak hanya diterjemahkan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga harus diterjemahkan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi. Orang atau kelompok. Terpinggirkan karena kebijakan publik;

individu atau kelompok yang hak sipil dan politiknya diabaikan; masyarakat adat; perempuan dan penyandang disabilitas hingga menjadi korban pelanggaran hak-hak dasar (seperti deportasi dan hak-hak lainnya).

Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Dalam hal ini pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dan termarginalkan amat sangatlah penting agar terwujudnya *Access to Justice* kepada siapapun. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang ketidakmampuannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangketerangan lain yang berhubungan dengan ketidakmampuan. Bantuan hukum juga memiliki tiga unsur didalamnya, unsur-unsur dalam bantuan hukum yaitu antara lain¹⁹:

- a. Adanya Jasa Hukum Adanya

Jasa hukum ialah pemberian dorongan diberikan dalam ruang lingkup kasus hukum yang dirasakan oleh orang yang memerlukan dorongan sebab keterlibatannya dalam permasalahan hukum sebaliknya orang tersebut kurang paham hukum ataupun kurang mengenali hukum serta tercantum orang yang tidak sanggup dalam segi keuangan.
- b. Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar pengadilan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan- pembelaan yang dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam perkara pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata/tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum hanya di luar pengadilan.
- c. Adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

Adanya nasehat-nasehat hukum merupakan pemberi bantuan hukum memberikan nasehat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahanpermasalahan hukum yang sedang dihadapi. Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu tetapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang tidak mampu, bantuan hukum juga

¹⁹ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dan keadilan sosial

Guna memaksimalkan layanan dimaksud, mahasiswa akhir perlu dipersiapkan guna memahami trik dalam pendampingan hukum. Dari dua pemahaman model bantuan hukum diatas, Yesmil Anwar dan Adang memberikan pemahaman konsep pendekatan layanan bantuan hukum kedalam 3 (tiga) model yaitu :

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Konsep ini ialah pelayanan hukum yang diberikan kepada warga miskin secara individual, watak dari dorongan hukum pasif serta metode pendekatannya sangat formal- legala. Konsep ini berarti pula dalam memandang seluruh kasus hukum dari kalangan miskin sekedar dari sudut hukum yang berlaku, yang diucap oleh Selnick merupakan konsep yang normatif. Dalam makna memandang seluruh selaku permasalahan hukum untuk kalangan miskin sekedar dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini ialah konsep yang telah lama, yang menitik beratkan kepada kasus- kasus yang bagi hukum wajib memperoleh pembelaan.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep ini ialah dorongan hukum buat rakyat miskin yang dicoba dalam rangka usaha- usaha serta tujuan yang lebih luas semacam: menyadarkan hak- hak warga miskin selaku subjek hukum, penegakan serta pengembangan nilai- nilai hak asasi manusia selaku sendi utama untuk tegaknya negeri hukum. watak serta tipe dari dorongan hukum ini merupakan lebih aktif maksudnya dorongan hukum ini diberikan terhadap kelompok- kelompok warga secara kolektif.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep ini ialah aktivitas yang bertujuan menghasilkan kondisi- kondisi untuk terwujudnya hukum yang sanggup mengganti struktur yang timpang mengarah kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum serta penerapannya bisa menjamin persamaan peran baik dilapangan hukum ataupun politik. Konsep dorongan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Kerutinan dari lembaga- lembaga dorongan hukum kampus masih lebih menuju kepada layanan

dorongan hukum sah aids dengan model pendekatan layanan dorongan hukum tradisional serta layanan konsultasi dengan meliputi melaksanakan layanan dengan terdapatnya kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta/ ataupun melaksanakan aksi hukum lain buat kepentingan hukum penerima dorongan hukum.²⁰

Dalam perihal ini, banyak sekali kedudukan mahasiswa hukum buat menolong warga miskin dalam penindakan masalah, selaku contoh dalam dorongan hukum litigasi, mahasiswa memunyai peranan semacam paralegal, ialah jadi asisten dari advokat serta Akademisi yang melaksanakan aktivitas pendampingan litigasi di majelis hukum. Mahasiswa tersebut memunyai tugas buat mengawasi dan mempersiapkan berkas-berkas masalah, mencatat jadwal sidang, menemui tersangka dan berbicara dengan tersangka di tempatnya ditahan, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan buat mendukung berjalannya penerapan dorongan hukum dengan baik. Dalam dorongan hukum non litigasi, mahasiswa memunyai kegiatan-kegiatan yang lumayan bermacam-macam, antara lain: penyuluh dalam aktivitas penyuluhan hukum, anggota regu dalam sesuatu riset hukum, konsultan dalam membagikan konsultasi hukum serta banyak aktivitas yang lain.²¹

V. KESIMPULAN

Paralegal di Indonesia berkembang sejak tahun 1970-an, seiring perkembangan gerakan bantuan hukum. Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Keberadaan Paralegal di Indonesia sebenarnya telah lama ada, namun hanya dikenal di kalangan komunitas yang memiliki pendamping hukum yang tidak dibayar dalam melakukan pekerjaannya, ataupun bekerja di tempat pemberi bantuan hukum namun mereka bukan

²⁰ Rina Melati Sitompul et al., "RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PELATIHAN ADVOKASI DAN TEKNIK WAWANCARA PADA PENGURUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PENGABDI MASYARAKAT," *Jurnal.Dharmawangsa.Ac.Id*, 2020, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.575>.

²¹ Deni Achmad, "PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM (LEGAL AID) KEPADA MASYARAKAT," *FIAT JUSTISIA*, 2016, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>.

bergelar sarjana hukum, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyerupai tugas-tugas Paralegal. Seiring perkembangan waktu, akibat kurangnya pemberi bantuan hukum yang ada di masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin maupun yang termarginalkan, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang didalamnya menjelaskan bahwa Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma.

VI. REFERENCES

- Achmad, Deni. "Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-236.
- Arifin, Bustanul, and Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- Fattah, Ibrahim, and Muthmainnah Muthmainnah. "Peran Paralegal Mendampingi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Parepare." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 384-395.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People." *Jurnal Konstitusi* 15, no.1 (2018).
- Fiaryanto, Eko R. "Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin Dan Kelompok Marginal Di Indonesia," *Kompasiana.Com*, June 24, 2015, <https://www.kompasiana.com/ekoroesanto/552a1f826ea834830c552cfb/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia?page=all>.
- Hasanah, Sovia. "Larangan Paralegal Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Di Pengadilan," *Hukum Online*, July 11, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3df3fa5a954/larangan-paralegal-memberikan-bantuan-hukum-secara-litigasi-di-pengadilan/>.

Muhammad B. R. Wicaksono & Hakim A. Maliki

- Khalid, Afif, and Dadin Eka Saputra. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 103-113.
- Kurniawan, Neo Adhi. "Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat." *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)* 3, no. 1 (2020): 28-33.
- Kusumaningrum, Nurwita. *Kedudukan Hukum Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Dissertation. Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.
- Martono, Jeffri Pri. "Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/Hum/2018." *Law Review* 18, no. 3 (2019): 288-312.
- Noni, Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I. Made Nistra. "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 16-33.
- Prabowo, Adrianto, and M. Abdim Munib. "Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent* 7, no. 2 (2019): 197-204.
- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 233-255.
- Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 63-76.
- Saefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Sihombing, Eka NAM. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no.1 (2019): 70-77.
- Sitompul, Rina Melati, et al. "Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 96-102.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

- Wicaksono, Muhammad Bagas Ragil, and Ayu Lestari. "Assessing The Rights of Women Victims of Home Violence During The COVID-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 2 (2020): 13-24.
- Wlas, Lasdin. *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Conflicting Interest Statement

All authors declared that there is no potential conflict of interest on publishing this article.

Funding

None

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

Cite this article as:

Wicaksono, Muhammad Bagas Ragil, and Hakim Anis Maliki. "Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia". *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 2 (2022): 121-142. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>.